

**PENCATATAN RUJUK DI DEPAN PEGAWAI
PENCATAT NIKAH PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
*MURSALAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO (UIN SAIZU)
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

AGUS MUSALIM

NIM. 1617302051

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
(UIN SAIZU)
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, di sebabkan terpenuh nya keperluan hidup lahir dan batiniyah, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa. “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia telah mengatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Kemudian UU No. 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 1954. Keharusan untuk diadakannya pencatatan perkawinan dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan *mudāyanah*.² Hal ini sesuai dengan ketentuan Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

¹Abdul Rahman, Ghozali *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 22.

² Supani, ”Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih”, *al-manahij*, vol. V No. 1 Januari 2011, hlm. 84

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.”

Dengan dalil di atas memperhatikan ayat *mudāyanah*, secara metodologis, status hukum pencatatan perkawinan yang termasuk di dalamnya pencatatan rujuk dalam perundang-undangan hukum keluarga muslim di berbagai negara Islam yang mayoritas mengharuskan adanya pencatatan tersebut, didasarkan pada metode qiyas (deduksi analogis), yaitu perintah membuat bukti otentik secara tertulis pada transaksi utang-piutang (jual-beli) yang tidak tunai. Pencatatan Rujuk dapat dianalogikan dengan perintah pembuatan bukti tercatat (perjanjian) utang-piutang karena keduanya memiliki kesamaan illat, yakni terbaikannya hak bagi para pihak yang melakukan transaksi jika tidak ada akta perjanjian.³

Pencatatan rujuk adalah perbuatan yang pada dasarnya mubah dan membawa kemaslahatan yang dengan perbuatan tersebut kemudharatan dapat ditutup. Dengan adanya pencatatan tersebut diharapkan dapat menutup kemungkinan upaya pengingkaran salah satu pihak dalam proses telah melaksanakan rujuk.

³ Supani, "Pencatatan Perkawinan Dalam...", hlm. 89

Proses rujuk tidak dapat terjadi dengan sendirinya, namun terjadi karena adanya sebab dan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suami istri. Dalam setiap pernikahan pastinya banyak ujian dan cobaan yang dialami oleh kedua belah pihak. Permasalahan yang timbul dan tidak bisa diatasi dengan tepat akan mengakibatkan berakhirnya sebuah pernikahan, misalnya terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lainnya.⁴

Talak tersebut secara harfiah itu berarti lepas dan bebas, dihubungkannya dengan putusannya perkawinan karena antar suami dan istri sudah lepas bebas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.⁵ Talak itu di bagi menjadi dua yaitu talak *raj'i* dan talak *bai'n*. Dalam hal talak *raj'i* suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah itu dijatuhkan lafal-lafal tertentu dan istri sudah digauli.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ath-Thalaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

”Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka

⁴Hitami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 229.

⁵Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 198.

sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”⁶

Ketika suami telah menjatuhkan talak *raj'i* maka suami telah melepas istrinya tersebut. Sehingga dengan talak ini dapat menimbulkan beberapa dampak:⁷

- a. Mengurangi jumlah talak
- b. Berakhirnya ikatan suami istri dengan terhentinya masa *'iddah*
- c. Kemungkinan untuk melakukan rujuk pada masa *'iddah*
- d. Pengharaman untuk melakukan persetubuhan menurut *Mazhab Syāfi'i*

Ketika sudah terjadi talak jika suami ingin kembali lagi dengan istrinya maka suami melakukan rujuk, rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga dengan perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut.⁸

Rujuk adalah kembalinya suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Rujuk tersebut merupakan hak suami selama masa *'iddah* karena tidak seorang pun yang dapat menghapus hak rujuk.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدْدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁶ Tim penerjemah al- Qur'an Kemenag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Abyan, 2017), cet. Ke 7 hlm. 558.

⁷ Wahbah Zuhāfī, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al- Fikr, 1997), Jilid. 9, hlm. 384.

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*,... hlm. 338.

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁹

Kata *radd* dalam ayat tersebut mengandung maksud kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikannya. Tidak ada perintah tegas dalam ayat tersebut untuk rujuk. Adanya perintah Nabi supaya Ibnu Umar rujuk karena sebelumnya dia menalaknya dalam keadaan haid. Dengan demikian sunnah hukumnya bagi suami untuk merujuk istrinya, apabila di landasi dengan niat yang tulus dan benar-benar menghendaki adanya *ishlah* (perdamaian) diantara keduanya. Dan haram hukumnya apabila hanya untuk main-main, menyakiti, melecehkan maupun untuk balas dendam sehingga istri tidak menikah dengan laki-laki lain.¹⁰

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian, dalam rujuk para ulama sepakat rujuk itu di perbolehkan dalam Islam, upaya rujuk ini adalah pilihan alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir bathin yang telah terputus. Akan tetapi yang menjadi masalah bagaimana caranya suami untuk rujuk kepada istrinya Dalam masalah ini timbul perbedaan pendapat. Dalam merujuk istri para ulama berbeda pendapat diantaranya:

1. Imam *Syāfi'i* berpendapat bahwa rujuk hanya bisa terjadi dengan kata-kata dengan ucapan kata yang sharih

⁹Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Abyan, 2017), cet. ke 7 hlm. 36.

¹⁰Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*,..., hlm, 340.

2. Imam *Mālik* berpendapat bahwa apabila seorang suami bersetubuh dengan istrinya di masa iddah dan ia bermaksud untuk merujuknya akan tetapi ia tidak tau bahwa rujuknya harus disaksikan maka perbuatan tersebut tetap dianggap rujuk
3. Imam Hanafi berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan dua rukun yaitu sighth dan perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut.¹¹
4. Imam Hambali berpendapat bahwa rujuk adalah kembalinya istri kepada suami yang telah di talak *ba'in* tanpa adanya akad. Baik dengan perbuatan atau perkataan baik dengan niat atau tidak.¹²

Melihat dari paparan pendapat para ulama dalam fikih klasik, jumhur ulama berpendapat tentang tata cara rujuk, yang hanya dapat dilakukan dengan hanya lingkup suami istri saja dengan sighth perkataan maupun dengan perbuatan, di mana ketika seorang suami merujuk istrinya dalam masa iddah maka rujuk itu sudah sah baik dilakukan dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, namun hal ini jauh berbeda dengan konteks Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak pada pasal 167 ayat (1) menyatakan suami yang berhak merujuk istrinya datang langsung bersama-sama istrinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan

¹¹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja 2006), cet. Ke 1 hlm. 207.

¹²Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh Madzahib al-'Arba'ah*, (Kairo: Maktabah al-Tijarah Kubrah, 1400 H /1979), Jilid 4 hlm. 377.

membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.¹³

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) akan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut Fiqih Munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam 'iddah talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya. Apabila telah memenuhi apa yang telah disebutkan diatas maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan memberikan kesempatan kepada suami untuk mengucapkan rujuknya dihadapan saksi-saksi serta menandatangani buku pendaftaran rujuk.¹⁴

Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 30 ayat (4) menyatakan Pegawai Pencatat Nikah akan mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami istri, saksi-saksi dan pegawai pencatat nikah.¹⁵ Dapat dipahami bahwa aturan baik di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama dalam hal administrasi tentang pencatatan rujuk sangat ketat. Hal tersebut tentu mempunyai *Maṣlahah* atau tujuan tertentu, karena perbuatan-perbuatan yang mendorong dalam kebaikan manusia, dalam artian umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik didalam artian untuk menghasilkan keuntungan bagi manusia itu sendiri atau dalam artian menolak atau

¹³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta : Mahkamah Agung, 2011), hlm. 105

¹⁴ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 203.

¹⁵ Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

menghindari menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut dengan *Maṣlahah*.¹⁶

Dari latar belakang dan fakta yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *Maṣlahah Mursalah* rujuk di depan pegawai pencatat nikah, dengan memberi judul skripsi ini **“Pencatatan Rujuk di Depan Pegawai Pencatat Nikah Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”**.

B. Definisi Oprasional

1. Pencatatan Rujuk

Pencatatan berasal dari kata catat artinya “tulis” ditambah awalan menjadi mencatat yang artinya “menulis sesuatu”.¹⁷ Sedangkan Rujuk ialah berasal dari bahasa Arab yaitu *raja'a – yarji'u – ruju'an*, dari bentuk masdar yang artinya kembali. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pengertian istilah, rujuk adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah di talak *raj'i*, dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa *'iddah*.¹⁸ dalam penulisan karya ilmiah ini pencatatan rujuk merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pencatat rujuk di dalam buku pendaftaran rujuk. Kegiatan yang dicatat meliputi keperluan yang tertera dalam buku pendaftaran rujuk untuk dikeluarkannya kutipan rujuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

¹⁶ Amir Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm.15.

¹⁷ Mangunswito, *Kamus Saku Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan menurut Pedoman Lembaga Bahasa Nasional*, (Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2011), hlm. 373

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 320.

2. Pegawai Pencatat Nikah

Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.¹⁹

3. Prespektif *Maṣlahah Mursalah*

Prespektif adalah Pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari *Maṣlahah Mursalah* dan sebagainya.²⁰

Maslahat secara etimologi di definisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat/madharat*. *Maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. *Maṣlahah* dalam arti yang umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak atau menghindarkan dari *maḍarat*. Segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat di dalamnya disebut dengan *maṣlahah*.

Maṣlahah Mursalah menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan. Menurut Abu Zahrah dalam buku Ushul Fiqh, *Maṣlahah Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' ushul adalah kemaslahatan yang

¹⁹Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

²⁰Ahmad Mufid Sunani “*Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Prespektif Hukum Islam* (Studi di Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten banyumas” *Skripsi* (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2015) hlm. 5

oleh *syar'i* tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemashlahatan itu.²¹

Jadi yang dimaksud dengan judul pencatatan rujuk di depan pegawai pencatat nikah perspektif *Maṣlahah Mursalah* adalah cara pandang *Maṣlahah Mursalah* yang ada dalam pencatatan rujuk di depan pegawai pencatat nikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Rujuk dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *Maṣlahah Mursalah* mengenai Rujuk di depan pegawai pencatat nikah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Rujuk dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* tentang Pencatatan Rujuk di Depan Pegawai Pencatat Nikah.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cetakan ke-1*, (Jakarta: Logowacana, 1999), hlm. 323.

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Sebagai pengetahuan bagi penulis dalam memperkaya ilmu pengetahuan serta berfikir kritis terhadap fenomena yang timbul didalam masyarakat, terutama dibidang yang penulis tekuni, yaitu hukum keluarga Islam atau ahwal as syakhsiyah.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian fiqih sebagai suatu topik spesifik pada Fakultas Syariah.
3. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO (UIN SAIZU) secara umum.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada, agar tidak terkesan adanya plagiasi. Selain itu, kajian pustaka juga berguna untuk menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, membantu menyempitkan fokus masalah, dan menunjukkan konsep-konsep teoritis umum dan variabel-variabel operasional dari penelitian lain.²² Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Fazyatul Maulida, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dengan judul “Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam

²² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 58.

fikih dan Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme rujuk dalam fikih dan KHI mempunyai persamaan mengenai rujuk istri yang ditalak *raj’i* dan masih dalam masa iddah. Selanjutnya, mengenai nikah muhalil terdapat perbedaan menurut Imam empat madzhab yaitu seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan syarat (tujuan) untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama. Dari pendapat Imam empat madzhab tersebut apabila dikorelasikan dengan KHI terdapat perbedaan mekanisme rujuk, dan dalam KHI tidak diperbolehkan atau tidaknya melakukan pernikahan muhalil. Persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang tata cara rujuk menurut hukum positif, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut menggunakan metode studi komparasi antara fikih dan KHI sedangkan dalam penelitian penulis menjelaskan bagaimana perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* tentang pencatatan rujuk di depan pegawai pencatat rujuk.²³

2. Skripsi yang disusun oleh Arif Nurhakim yang berjudul “Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* tentang keharusan ikrar talak di pengadilan agama” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* mengenai ikrar talak di pengadilan agama. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya

²³Faziyatul Maulida, “Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokwero, 2018)

bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji tentang tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah*. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang keharusan ikrar talak di pengadilan agama sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* tentang Pencatatan Rujuk di depan pegawai pencatat nikah.²⁴

3. Skripsi yang disusun oleh Muamar dengan judul “Aplikasi *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam (Study Analisis Buku 1, Kompilasi Hukum Islam)”. Menyimpulkan bahwa metode *Maṣlaḥah Mursalah* digunakan dalam perumusan kompilasi hukum Islam untuk merumuskan pasal-pasal di mana teks *naṣh* tidak mengatur secara rinci persoalan tersebut. Aplikasi ini terletak dalam pasal-pasal buku I KHI tentang perkawinan, seperti pasal tentang pencatatan nikah, pasal tentang izin poligami, perceraian, dan perkawinan. Pasal ini dalam teks *naṣ* disebutkan rinciannya. Dan perumusan yang menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* merupakan salah satu bentuk dari pembaharuan hukum Islam. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji tentang tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah*. Adapun perbedaannya

²⁴Arif Nurhakim, “Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Tentang Keharusan Talak di Pengadilan Agama”, *Skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012).

adalah penelitian ini mengkaji tentang perumusan kompilasi hukum Islam untuk merumuskan pasal-pasal di mana teks *naş* tidak mengatur secara rinci persoalan tersebut. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tinjauan *Maşlahah Mursalah* tentang Pencatatan Rujuk di depan pegawai pencatat nikah.²⁵

Dengan adanya hasil kajian pustaka di atas, penulis menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang terletak pada materi penelitian yang telah diteliti. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan tata cara rujuk menurut hukum islam yang dilakukan penulis dan bukan merupakan plagiasi dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis lebih mefokuskan pada analisis masalah mursalah tentang pencatatan rujuk di depan pegawai pencatat nikah.

F. Kerangka Teori

Maşlahah (مصلحة) berasal dari kata “*Şalaha*” (صلح) dengan penambahan alif diawalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan dari kata buruk. Sedangkan *Maşlahah Mursalah* terdiri dari dua kata yang berhubungan dalam bentuk *sifat mausuf*, atau yang menunjukkan ia bagian dari *Maşlahah*. Nama lain dari *Maşlahah Mursalah* disebut juga *Al- istislah* menurut bahasa “mencari *kemaslahatan*”. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *al-Maşlahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara

²⁵ Muamar, “Aplikasi *Maşlahah Mursalah* dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam (Study Analisis Buku 1, Kompilasi Hukum Islam)” *Skripsi* Sarjana Hukum Islam, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo 2001).

mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudaratatan dan kesulitan.²⁶

Jumhur Ulama sepakat menetapkan bahwa *syara'* tidak mensyari'atkan hukum dan tidak memberi jalan yang menyampaikan kepada penetapan hukum, kecuali mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Peristiwa yang tidak ada *nashnya*, *syara'* tidak menunjukkan secara nyata adanya '*illah* itu, tetapi ada kemaslahatan yang dianggap sesuai untuk ditetapkan hukumnya, maka hal serupa ini dinamakan "*Maṣlaḥah Mursalah*".

Adapun yang menjadi objek *Maṣlaḥah Mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nash* yang dijadikan dasarnya. Kebanyakan ulama *mazhab* dalam fiqh mengatakan bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam ruang lingkup perbuatan dan tingkah laku manusia yang belum ada ketetapan hukumnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dengan lima bab. Yang mana dengan setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya adapun sistematika penulisan ini adalah :

²⁶Amir Syarifuddin, *Uṣhūl Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004), hlm. 81.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dan pijakan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi tinjauan Umum tentang rujuk dan *Maṣlaḥah*, definisi rujuk, dasar hukum, rukun dan syarat rujuk, macam-macam rujuk dan hikmah pensyariatkan rujuk, kesaksian dalam rujuk. Kemudian pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*, Pembagian *Maṣlaḥah Mursalah*, objek *Maṣlaḥah Mursalah*, Pro Kontra ahli fikih terhadap penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah* tingkat kebutuhan *Maṣlaḥah Mursalah* Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Bab Ketiga berisi metode penelitian dalam bab ini akan dijelaskan tentang penggunaan paradigma penelitian, mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data.

Bab keempat ini terdiri dari beberapa pembahasan

- a. Proses rujuk dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia
- b. Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* tentang rujuk di depan pegawai pencatat nikah.

Bab Kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, yang dimaksud adalah hasil analisis yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengamati dan meneliti tentang Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Pencatatan rujuk di depan pegawai pencatat nikah, maka dapat disimpulkan bahwa: Proses pencatatan rujuk di Indonesia sudah ditetapkan dengan adanya UU No. 22 Tahun 1964. Dalam UU No. 22 Tahun 1964 yang mengatur masalah pencatatan perkawinan yang didalamnya meliputi tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Kemudian UU ini berdasarkan UU No. 32 Tahun 1954 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Dalam KHI pencatatan rujuk telah ditetapkan dalam Pasal 167 yang berisi tentang tata cara rujuk. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemerintah untuk mengatur ketertiban dalam mengurus administrasi yang berkaitan dengan perkawinan.

Ditinjau dari segi *Maṣlaḥah Mursalah* mengenai pencatatan rujuk di depan pegawai pencatat nikah mempunyai tujuan sebagai bukti otentik kembalinya hak dan kewajiban suami istri dan terciptanya keteraturan dalam administrasi di lembaga yang mengatur perkawinan. Proses pencatatan rujuk dapat dibenarkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada dalil yang menerangkan. Hal ini mengacu pada *Maṣlaḥah Mursalah* karena tidak ada dalil yang menerangkan namun kebijakan ini telah banyak menimbulkan kemaslahatan.

B. SARAN

1. Kementrian Agama Republik Indonesia agar memberi penyuluhan yang kepada Kantor Urusan Agama (KUA) diseluruh Indonesia tentang pentingnya pencatatan rujuk di yang kemudian nantinya dari pihak KUA menyampaikan atau mensosialisasikan lebih mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan rujuk, agar mereka mengetahui, paham betul dan cakap hukum baik secara hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di indonesia, karena hal itu dapat menertibkan proses administrasi serta mencegah terjadinya fitnah dan pengingkaran rujuk yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri.
2. Disarankan bagi masyarakat atau pembaca untuk lebih memerhatikan adanya peraturan yang berlaku mengenai pencatatan rujuk, serta bagi pasangan suami istri yang sudah melakukan rujuk tapi belum mencatatkan rujuknya secara sah dan resmi maka perlu mengulang rujuknya datang ke PPN di KUA untuk mencatatkan lalu mendapatkan pengesahan dari pengadilan Agama. Dengan mentaati peraturan yang berlaku yakni tata tertib dalam pencatatan administrasi maka hal tersebut berguna untuk mendatangkan dan meraih banyak masalah kemanfaat dikemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-fauzan bin Fauzan bin Shalih *Ringkasan fikih lengkap*, Riyadh: DaarAl-Ashimmah,2002.
- Abdullah bin Said, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Abdul Aziz al-Malibari, Zainuddin bin *Fath al-Mu'in*, (Kairo : Maktabah Dar al-Turas 1980), hlm. 115.
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaharuan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008.
- Al-Jaziri, Abdurahman *al- Fiqh Madzahib al- 'Arba'ah*, Kairo: Maktabah al-Tijarah Kubrah, 1400 H /1979
- Arikunto,Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 2 Jakarta: Kencana, 2004
- Dafitri Akbar “Tinjauan Maqosyid Syariah terhadap Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk di Depan Pegawai Pencatat Nikah” *skripsi* (Riau :Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2020).
- Dahlan, Aziz, Abdul. *Enslkople di Hukum Islam*. Jakarta: PT. Intermasa 1996.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bulan bintang, 1988.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS,2010.
- Danadjaya, James. “Metode Penelitian Kepustakaan”, *Antropologi*, No. 52, 1997.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* Jakarta:Dirjenbimas, 2004
- Farih, Amir. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* . Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munaqahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos.
- Hasan Ali *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* Jakarta: Siraja 2006,
- Kau, Sofyan A. P. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsidan Tesis* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Abyan, 2017.
- Khallāf Abd al-Wahhāb. *Ilmu Ushul fiqih* cetakan ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasan*(Jakarta : Mahkamah Agung RI 2011.
- Muamar, “Aplikasi *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam (Study Analisis Buku 1, Kompilasi Hukum Islam)” Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo 2001
- Muhammad, bin Abu al-Barakah Ahmad, Ad-Dardiri, *Syar ash-shaghir Aqrabi al-Masalik Illa Mazhab al-Imam Malaik*, Kairo: Daar Al-Ma'arif
- Muhammad Syafran *Pemahaman Masyarakat tentang Pelaksanaan Rujuk di Kecamatan Mataram Baru Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam (studi kasus di KUA kecamatan mataram baru kabupaten lampung timur) Tesis* Lampung : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2020.
- Maulida Faziyatul, “*Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokero, 2018
- Mangunsuwito, *Kamus Saku Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan menurut Pedoman Lembaga Bahasa Nasional*, Jakarta : Widyatamma Pressindo, 2011
- Mahmuzar, *Maslahah Mursalah; Suatu Methode Istinbath Hukum*, dalam <https://www.academia.edu/4417211> diakses 24 desember 2021 pkl. 1:00
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* Jakarta : Mahkamah Agung, 2011

Nurhakim, Arif. "Tinjauan *Mas}lah}ah Mursalah}* Tentang Keharusan Talakdi Pengadilan Agama", *Skripsi*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012.

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Qasin al-Ghazzi, Muhammad Ibn *Fath al-Qarib al-Mujib*, kairo :Maktabah Dar al Turas, t.th

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2019.

Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 1998.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2013.

Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999

Rukajat,Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Rusyid, Ibnu. *Bidayatul Mujtahidin wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghozali Sa'id, *Bidayatul Mujtahud, Analisa Fiqih Para Mujtahid* Jakarta: Pustaka Amani, 2007

Ramulyo, Moh Idris *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 203.

Supani,"Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih", *al-manahij*, vol. V No. 1 Januari 2011.

SA, Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Samsul Munir Amin dan Totok jumentoro, *kamus ilmu ushul fikih*, Jakarta: Bumiaksara, 2009.

Shihab, M. Quraisy. *Membumikan Al-Qur'an* Bandung: Mizan, 1992.

Soejono dkk, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta 1999.

- Sohari Sahrani, dan Hitami. *Fikih Munakahat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Solehatun Anisah, "Jilbab Menurut Quraish Shihab", *Skripsi*, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunani Mufid Ahmad "Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten banyumas" *Skripsi*, Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2015.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2 Cetakan ke-1*, Jakarta: Logo wacana, 1999.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana 2006.
- Syarifudin, Ahmad "Analisis Masalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP NO. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita Menjadi Istri Kedua Ketiga dan Keempat", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel)
- Tim Penyusun Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Serajaya Santra, 1987.
- Usman, M. *filsafat Hukum Islam*. jurusan syari'ah STAIN surakarta.
- Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer*. PT: Qaf Media Kreativa.
- Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillātuhu* Damaskus: Dar al- Fikr, 1997.
- Zuhri, Saifuddin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

